BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 010/HK.01.01/K.PA-10/03/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 18 Maret 2025 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai penanggung jawab;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025.
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 009/RT.02/K.PA-10/03/2025 tanggal 19 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah dan Penanggungjawab bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
   3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;

b. Ketua bertugas,
   a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
   b. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 kepada Penanggung jawab.

c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun secara menyeluruh;
e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaraan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
f. Anggota yang berasal dari bagian Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
g. Anggota yang berasal dari sub bagian SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi bertugas menata administrasasi dan peningkatan kapasitas SDM Pengawasan dan melaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melalui kepala sekretariat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r u i.
Pada tanggal : 19 Maret 2025

KETUA,

HOFNI Y MANDRIPON

Lampiran I Surat Keputusan Bawaslu Yapen
Nomor : 010/HK.01.01/K.PA-10/03/2025.
Tanggal : 19 MARET 2025.

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HOFNI Y. MANDRIPON	Ketua Bawaslu Yapen	Pengarah
2	SALMON ROBAHA	Anggota Bawaslu Yapen	Pengarah
3	HEROLD M. JANDEDAI	Anggota Bawaslu Yapen	Penanggung Jawab
4	AGUNG R. SISMIANTO	Kepala Sekretariat	Ketua
5	MATHIAS HATHARIA	Kasubag. Pengawasan	Sekretaris
6	HABEL RIO WORABAI	Staf	Anggota
7	MUAMAR KHADAFI EMAN	Staf	Anggota
8	YOWEL RUDAMAGA	Staf	Anggota
9	YANCE SEMBOARI	Staf	Anggota

Ditetapkan di : S e r u i.
Pada tanggal : 19 Maret 2025

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
KETUA

HOFNI Y. MANDRIPON